



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 356/KEP/2018

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN PENGELOLAAN DANA KEISTIMEWAAN BIDANG URUSAN TATA

RUANG TAHUN ANGGARAN 2019

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaaan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan Dana Keistimewaan Bidang Urusan Tata Ruang Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 34);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan Dana Keistimewaan Bidang Urusan Tata Ruang Tahun Anggaran 2019 dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan Dana Keistimewaan Bidang Urusan Tata Ruang Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dibantu oleh Pembantu Bendahara Pengeluaran sesuai kebutuhan dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran Dana Keistimewaan yang dikoordinasikan serta dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan Dana Keistimewaan Bidang Urusan Tata Ruang Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara fungsional bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku bendahara Umum Daerah.
- KEEMPAT : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 10 DESEMBER 2018

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur DIY;
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY;
3. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
4. Direktur Utama PT BPD DIY;
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah DIY;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 356/KEP/2018  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN  
 PEMBANTU PADA KUASA PENGGUNA  
 ANGGARAN PENGELOLAAN DANA  
 KEISTIMEWAAN BIDANG URUSAN TATA RUANG  
 TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR NAMA BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA KUASA PENGGUNA  
 ANGGARAN PENGELOLAAN DANA KEISTIMEWAAN BIDANG URUSAN TATA RUANG  
 TAHUN ANGGARAN 2019

NO	PERANGKAT DAERAH	KPA	NAMA BENDAHARA	NIP
1.	Biro Pengembangan Infrastruktur dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY	Kepala Biro	Fadmi Susanti,S.Sos.	19710915 199303 2 005
2.	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY	Kepala Biro	Yeni Indartriyani	19740507 199803 2 003
3.	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	Kepala Dinas	Ecik renjani ,A.Md	19681019 199003 2 001
4.	Dinas Perhubungan DIY	Kepala Dinas	Sih Utami,SIP	19750428 199402 2 001
5.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM DIY	Kepala Dinas	Ibnu Afan,SE	19750120 200701 1 001
6.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY	Kepala Bidang Pengelolaan Barang	Dewi Nurhidayati,SE,MSi	19840325 201502 2 001
7.	Satuan Polisi Pamong Praja DIY	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Yanitoro	19651009 200604 1 008
8.	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta (UPT Malioboro)	Kepala Dinas	Darmanto,SH	19760817 199803 1 009

9.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta	Kepala Dinas	Aris Tri Haryanto	19800418 200801 1 005
10.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman	Kepala Dinas	Tutik Wiwin Wahyuningsih,SH	19750825 200604 2 005
11.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	Kepala Dinas	Siti Mulyaningsih ,A.Md	19721022 199803 2 003
12.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	Kepala Dinas	Ibnu Raharja,SE	19761210 2011101 1 007


 GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
 HAMENGKU BUWONO X

